



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2018 NOMOR 46**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 46 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 20 TAHUN
2013 TENTANG BENTUK DAN ISI FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN
PAJAK TERHUTANG DAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Bentuk Dan Isi Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Dan Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2)
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-Lain;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 Nomor 7);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG BENTUK DAN ISI FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK ERHUTANG DAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2).

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 20 Tahun 2013 tentang Bentuk Dan Isi Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Dan Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ayat (1), ayat (3) Huruf a Angka 2, dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 1 keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang selanjutnya disebut dengan SPPT adalah surat yang digunakan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terutang kepada Wajib Pajak.
- (2) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir kertas.
- (3) Formulir SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi informasi sebagai berikut:
 - a. Halaman depan:
 - 1) Nomor seri formulir;
 - 2) Nama Kantor BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH Kabupaten Bantaeng atau sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi yang memungut;
 - 3) Informasi berupa tulisan "SPPT PBB-P2" bukan merupakan bukti kepemilikan hak;
 - 4) Kode Akun;
 - 5) Tahun Pajak dan jenis sektor PBB-P2;
 - 6) Nomor Objek Pajak (NOP);
 - 7) Letak Objek Pajak
 - 8) Nama dan Alamat Wajib Pajak
 - 9) Objek Pajak
 - 10) Luas (M2)
 - 11) Kelas
 - 12) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per m² bumi dan/atau bangunan;
 - 13) Total NJOP bumi dan/atau bangunan;
 - 14) NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2;
 - 15) Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP);
 - 16) NJOP untuk penghitungan PBB-P2;
 - 17) PBB-P2 yang terutang;
 - 18) PBB-P2 yang harus dibayar;
 - 19) Tanggal jatuh tempo;
 - 20) Tempat Pembayaran;
 - 21) Tanggal penyerahan SPPT;
 - 22) Tanda tangan Wajib Pajak penerima SPPT;
 - 23) Nama Wajib Pajak penerima SPPT;
 - 24) Tanggal cetak SPPT;
 - 25) Tanda tangan Pejabat yang mengesahkan SPPT;
 - 26) Nama Wajib Pajak;
 - 27) Letak objek pajak;
 - 28) Nomor Objek Pajak (NOP);
 - 29) SSPT Tahun / Rp;
 - 30) Tanggal diterima oleh Wajib Pajak;
 - 31) Tanda tangan petugas penyampai SPPT;
 - 32) Nama petugas penyampai SPPT;
 - b. Halaman belakang:
 - 1) Nama petugas penyampai SPPT;
 - 2) Tanggal penyampaian;
 - 3) Tanda tangan petugas;
 - 4) Informasi lainnya.
- (4) Formulir SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan penyesuaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 2 Ayat (5) Huruf a angka 1, Huruf c angka 1, dan Huruf d angka 1, dan ayat (6) diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut dengan SSPD adalah surat yang digunakan sebagai bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (2) Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Bantaeng untuk Tahun Pajak 2013 menggunakan Surat Tanda Terima Setoran yang selanjutnya disebut STTS.
- (3) STTS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga merupakan SSPD.
- (4) STTS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa formulir kertas.
- (5) Formulir STTS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi informasi sebagai berikut:
 - a. Lembar 1, Halaman depan (untuk Wajib Pajak) :
 1. Nama Kantor “PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH” ;
 2. Nomor seri formulir;
 3. Judul “SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)”;
 4. Tempat Pembayaran : (Bank Tempat Pembayaran PBB);
 5. Telah menerima pembayaran PBB Tahun. dari ;
 6. Nama Wajib Pajak;
 7. Letak Objek pajak. Kecamatan dan Desa/Kel.
 8. Nomor SPPT (NOP);
 9. Sejumlah : Rp. yang dibayar oleh Wajib Pajak;
 10. Tanggal Jatuh Tempo;
 11. Jumlah yang harus dibayar (termasuk denda);
 12. Tanggal Pembayaran;
 13. Jumlah yang dibayar;
 14. Tanda Terima dan Cap;
 - b. Lembar 1, Halaman belakang (untuk Wajib Pajak) :
 1. Penjelasan STTS;
 2. Informasi lainnya.
 - c. Lembar 2, untuk DPKD
 1. Nama Kantor “PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH” ;
 2. Judul “SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)”;
 3. Tempat Pembayaran : (Bank Tempat Pembayaran PBB);
 4. Telah menerima pembayaran PBB Tahun. dari ;
 5. Nama Wajib Pajak;
 6. Letak Objek pajak. Kecamatan dan Desa/Kel.
 7. Nomor SPPT (NOP);
 8. Sejumlah : Rp.
 9. Tanggal Pembayaran;
 10. Jumlah yang dibayar;
 11. Tanda Terima dan Cap;
 - d. Lembar 3, untuk Bank
 1. Nama Kantor “PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH” ;
 2. Judul “SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)”;
 3. Tempat Pembayaran : (Bank Tempat Pembayaran PBB);
 4. Telah menerima pembayaran PBB Tahun. dari ;
 5. Nama Wajib Pajak;

6. Letak Objek pajak. Kecamatan dan Desa/Kel.
 7. Nomor SPPT (NOP);
 8. Sejumlah : Rp.
 9. Tanggal Pembayaran;
 10. Jumlah yang dibayar;
 11. Tanda Terima dan Cap;
- (6) Formulir STTS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), dilakukan penyesuaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (Satu) Pasal yakni Pasal 2A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

- (1) Untuk kepentingan efisiensi dan efektifitas pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), maka SPPT dan STTS yang dicetak sesuai dengan model formulir yang diatur dengan Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Bentuk Dan Isi Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Dan Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2)
- (2) Penggunaan formulir SPPT dan STTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sah sampai dengan diterbitkannya model formulir sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

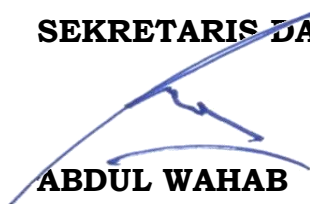
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 20 Februari 2018

PLT. BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
MUHAMMAD YASIN

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 20 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2018 NOMOR 46

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR : 46 TAHUN 2018
TANGGAL : 20 FEBRUARI 2018
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG BENTUK DAN ISI
FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
DAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)

PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG			SPPT PBB	
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK	
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG				AKUN :
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN				
NOP :				
LETAK OBJEK PAJAK			NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK	
				
			NPWP :	
OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP PER M2 (Rp)	TOTAL NJOP
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB =				
NJOP TKP (NJOP Tidak Kena Pajak) =				
NJOP untuk penghitungan PBB =				
PBB yang Terhutang =				
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)				
TGL. JATUH TEMPO :		Diserahkan tgl :		Bantaeng,
TEMPAT PEMBAYARAN :		Tanda Tangan :		KEPALA DINAS
		(.....)		(.....)
		Nama Terang		
NAMA WP :			Diserahkan tgl :	
Letak Objek Pajak : Kecamatan]			Tanda Tangan :	
Desa/Kelurahan				
NOP :			(.....)	
SPPT Tahun/Rp. :			Nama Terang	

Plt. BUPATI BANTAENG

MUHAMMAD YASIN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR : 46 TAHUN 2018
TANGGAL : 20 FEBRUARI 2018
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG BENTUK DAN ISI FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG DAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)

PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)

Tempat Pembayaran :
Telah menerima pembayaran PBB Th : dari :
Nama Wajib Pajak :
Letak Objek Pajak : Kecamatan
Desa / Kel.
Nomor SPPT (NOP) :
Sejumlah : Rp.

Lembar untuk Wajib Pajak

Tanggal Jatuh Tempo
Jumlah yang harus dibayar (termasuk denda) jika pembayaran dilakukan pada bulan ke (setelah tanggal jatuh tempo) :
I XII
II XIII
III XIV
IV XV
V XVI
VI XVII
VII XVIII
VIII XIX
IX XX
X XXI
XI XXII
XII XXIII
XXIV

Tanggal Pembayaran : L.T :
Jumlah yang dibayar : L.B :
Rp.

Tanda Terima dan Cap Bank/Pos

PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)

Tempat Pembayaran :
Telah menerima pembayaran PBB Th : dari :
Nama Wajib Pajak :
Letak Objek Pajak : Kecamatan
Desa / Kel.
Nomor SPPT (NOP) :
Sejumlah : Rp.

Tanggal Pembayaran :
Jumlah yang dibayar : Rp.

Tanda Terima dan Cap Bank/Pos

PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)

Tempat Pembayaran :
Telah menerima pembayaran PBB Th : dari :
Nama Wajib Pajak :
Letak Objek Pajak : Kecamatan
Desa / Kel.
Nomor SPPT (NOP) :
Sejumlah : Rp.

Tanggal Pembayaran :
Jumlah yang dibayar : Rp.

Tanda Terima dan Cap Bank/Pos

PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)

Tempat Pembayaran :
Telah menerima pembayaran PBB Th : dari :
Nama Wajib Pajak :
Letak Objek Pajak : Kecamatan
Desa / Kel.
Nomor SPPT (NOP) :
Sejumlah : Rp.

Tanggal Pembayaran :
Jumlah yang dibayar : Rp.

Tanda Terima dan Cap Bank/Pos

Plt. BUPATI BANTAENG

MUHAMMAD YASIN

Dokumentasi dan Informasi Hukum| 1